



BUPATI KARANGANYAR
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 440 / 3 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Karanganyar;
2. Camat se-Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Karanganyar;
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan kegiatan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- KEDUA : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk :
- memfasilitasi ketersediaan data penduduk miskin; dan
 - mengawal usulan alokasi anggaran untuk menjamin pembiayaan premi Jaminan Kesehatan Nasional.
- KETIGA : Kepala Badan Keuangan Daerah untuk :
- memastikan ketersediaan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - memastikan ketersediaan alokasi anggaran dan pembayaran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU & BP)

Pemerintah Daerah (Pemda) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas tiga (3); dan

- c. memastikan ketersediaan alokasi anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU & BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3 (tiga).

KEEMPAT

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk :

- a. memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan anggota keluarganya telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional segmen Pekerja Penerima Upah (PPU); dan
- b. menginformasikan kepada ASN untuk melakukan pemutakhiran data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional termasuk anggota keluarganya segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

KELIMA

: Kepala Dinas Sosial untuk :

- a. menetapkan sistem updating data berkala yang terintegrasi secara bertingkat dari Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin yang telah menjadi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang disebut Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU & BP) Pemerintah Daerah (Pemda) secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- c. menyiapkan data penduduk miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. melakukan mutasi/ perubahan data penduduk miskin yang sudah tidak menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU & BP) Pemerintah Daerah (Pemda) secara berkala; dan

- e. aktif mengusulkan data penduduk miskin yang belum dijamin oleh pemerintah sesuai hasil sistem updating data berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KEENAM

- : Kepala Dinas Kesehatan untuk :
 - a. melakukan monitoring, evaluasi, pengkajian dan penyempurnaan regulasi terkait pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan;
 - b. menjamin ketersediaan sumber daya pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta;
 - c. menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan sesuai standar;
 - d. mengawal usulan alokasi anggaran untuk menjamin pembiayaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU & BP) Pemerintah Daerah (Pemda) dan bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU & BP) kelas 3 (tiga);
 - e. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium nasional dan compendium alat kesehatan Bersama Kementerian Kesehatan ; dan
 - f. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan bersama Kementerian Kesehatan.

KETUJUH

- : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk :
 - a. aktif melakukan kampanye dan sosialisasi untuk membangun kesadaran penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b. memfasilitasi jaringan komunikasi data untuk suksesnya sistem teknologi informasi (IT) program Jaminan Kesehatan Nasional.

KEDELAPAN

- : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk :
 - a. memastikan pemilik/pelaku usaha yang mengajukan perizinan maupun perpanjangan

untuk aktif mendaftarkan diri sendiri, pekerja dan keluarganya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

- b. menetapkan kesanggupan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi diri sendiri, pekerja dan keluarga sebagai persyaratan perijinan; dan
- c. mengusulkan pemberian sanksi administratif kepada Bupati bagi pemilik/pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri sendiri, pekerja dan keluarganya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional berupa tidak mengeluarkan perizinan usaha dan izin mendirikan bangunan (IMB).

KESEMBILAN

- : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk :
- a. memastikan seluruh penduduk telah memiliki Nomor Induk Kependudukan;
 - b. memastikan seluruh penduduk memiliki Identitas kependudukan dan Kartu Keluarga; dan
 - c. aktif menginformasikan pemutakhiran data kependudukan bagi seluruh penduduk.

KESEPULUH

- : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk :
- a. mendorong pemerintah desa untuk aktif mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional terutama kepesertaan mandiri bagi penduduknya yang tidak menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU);
 - b. mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran dalam APBDes atas pembiayaan premi bagi penduduk miskin yang belum dijamin pemerintah sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keterangan Tidak mampu; dan
 - c. mendorong pemerintah desa untuk aktif melakukan pemutakhiran data kependudukan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

- KESEBELAS : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengusulkan pemberian sanksi administratif kepada Bupati bagi pemilik/pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri sendiri, pekerja dan keluarganya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional berupa tidak mengeluarkan izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek.
- KEDUA BELAS : Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM untuk :
- a. memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. memastikan pemilik/pelaku usaha untuk aktif mendaftarkan diri sendiri, pekerja dan keluarganya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. memastikan pekerja perusahaan yang masih menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU & BP) Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berubah menjadi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU);
 - d. memastikan seluruh pabrik/industri telah mendaftarkan seluruh karyawan dan keluarganya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - e. mengusulkan pemberian sanksi administratif kepada Bupati bagi pemilik/pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri sendiri, pekerja dan keluarganya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional berupa tidak memperpanjang izin tenaga kerja asing dan tidak merekomendasikan izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- KETIGA BELAS : Para Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan pegawai beserta keluarganya telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

- KEEMPAT BELAS : Kepala Bagian Hukum untuk memfasilitasi pembentukan produk hukum yang berkaitan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- KELIMA BELAS : Kepala Bagian Pemerintahan untuk memfasilitasi produk kerjasama yang berkaitan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- KEENAM BELAS : Para Camat untuk :
- a. aktif mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk aktif mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional terutama kepesertaan mandiri bagi penduduknya yang tidak menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU);
 - c. memastikan pemerintah desa untuk mengalokasikan sebagian APBDes untuk pembiayaan premi bagi penduduk miskin yang belum dijamin pemerintah sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes; dan
 - d. mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk aktif melakukan pemutakhiran data kependudukan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- KETUJUH BELAS : Para Kepala Desa dan Lurah untuk :
- a. aktif mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. aktif mensosialisasikan keikutsertaan kepesertaan mandiri bagi penduduk yang tidak menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU);
 - c. mengalokasikan sebagian APBDes untuk pembiayaan premi bagi penduduk miskin yang belum dijamin pemerintah sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keterangan Tidak mampu oleh Pemerintah Desa; dan

d. aktif melakukan pemutakhiran data kependudukan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

KEDELAPAN BELAS : Agar melaporkan hasil pelaksanaan dari Instruksi ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. para Kepala Perangkat Daerah beserta Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- b. para Kepala Desa dan Lurah kepada Bupati melalui Camat.

KESEMBILAN BELAS : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Januari 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Tembusan:

1. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta; dan
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009